BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 telah menciptakan inovasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) yang semakin kompleks dan adaptif terhadap kebutuhan manusia. Salah satu hasil dari inovasi ini adalah *teknologi deepfake*, yakni teknologi yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk memanipulasi citra, suara, atau video seseorang hingga tampak seperti asli tanpa izin dari individu yang bersangkutan. Teknologi ini pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan positif seperti hiburan dan penelitian, namun kini justru menjadi alat penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, fitnah digital, dan bahkan kejahatan siber yang merugikan masyarakat luas.[2]

Fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan *Indonesia Cyber Crime Watch (ICCW)* tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penyebaran konten palsu berbasis *deepfake*, terutama di platform media sosial yang berdampak langsung terhadap reputasi dan rasa aman individu.[3] Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan secara moral dan sosial, tetapi juga dapat

[2] Putri, A. R., & Nugroho, B. (2021). *Dampak Teknologi Deepfake terhadap Keamanan Data dan Etika Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi, 9(2), 115–128.

[3] Indonesia Cyber Crime Watch (ICCW). (2023). *Laporan Tahunan Kejahatan Siber 2023: Tren Deepfake di Media Sosial Indonesia*. Jakarta: ICCW Publication.

mengancam hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi, termasuk dari ancaman teknologi digital. Namun, kenyataannya, hingga saat ini regulasi di Indonesia belum secara spesifik mengatur fenomena *deepfake***.** UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya memang mengatur penyebaran konten palsu dan pencemaran nama baik, tetapi tidak secara eksplisit mencakup rekayasa digital berbasis kecerdasan buatan.[5]

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara perkembangan teknologi dengan sistem hukum nasional. Sejumlah ahli menilai bahwa peraturan hukum di Indonesia masih bersifat reaktif, belum adaptif terhadap inovasi teknologi yang sangat cepat berubah.[6] Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana negara dapat mengambil tanggung jawab normatif dan konstitusional dalam

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1).

[5] Yuliana, R. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Konten Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, 10(4), 211–225.

[6] Salsabila, M., & Ramadhani, H. (2020). *Kesenjangan Regulasi Hukum dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum Progresif, 14(1), 77–92.

menanggulangi penyalahgunaan teknologi *deepfake* secara lebih komprehensif.

Perkembangan teknologi *deepfake* juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam membuktikan keaslian suatu konten digital akibat semakin canggihnya teknik manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi kompleks dan memerlukan keahlian teknis khusus yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh institusi penegak hukum.

Selain itu, belum adanya standar baku dalam pendeteksian konten *deepfake* turut memperlemah efektivitas penegakan hukum. Akibatnya, pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* berpotensi lolos dari jerat hukum atau hanya dikenai sanksi yang tidak proporsional. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam membangun sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Di sisi lain, dampak penyalahgunaan teknologi *deepfake* tidak hanya dirasakan oleh individu sebagai korban langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Penyebaran konten palsu yang menyerupai kenyataan dapat memicu keresahan, konflik sosial, serta menurunkan kredibilitas informasi di ruang publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengancam ketertiban umum dan melemahkan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, negara tidak dapat memandang

persoalan *deepfake* semata-mata sebagai isu teknis atau individual, melainkan sebagai persoalan publik yang memerlukan kebijakan komprehensif. Tanggung jawab negara mencakup pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, perlindungan hak warga negara harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan hukum dan teknologi.

Dalam perspektif Fikih Siyasah, tanggung jawab negara terhadap rakyat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kehormatan, serta kemaslahatan masyarakat. Prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*).[7]

Oleh karena itu, penyalahgunaan *deepfake* yang menimbulkan kerugian moral, sosial, dan psikologis dapat dipandang sebagai bentuk kemudaratan yang wajib dicegah oleh pemerintah. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Fikih Siyasah memiliki kesesuaian dengan prinsip *rule of law* dalam sistem hukum nasional, yakni tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman terhadap hak asasinya.[8]

Dalam konteks ini, analisis terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Fikih Siyasah menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip

[7] Nurhadi, M. (2021). *Fikih Siyasah dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, 19(2), 134–147.

[8] Rahman, F. (2023). *Relevansi Prinsip Rule of Law dan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital*. Jurnal Konstitusi dan Syariah, 5(1), 98–112.

tanggung jawab negara mampu menjawab tantangan penyalahgunaan teknologi *deepfake di* era digital.

Dari perspektif hukum tata negara, perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan martabat manusia merupakan bagian dari esensi negara hukum. Negara hukum tidak hanya dituntut untuk memiliki peraturan tertulis, tetapi juga memastikan efektivitas implementasi norma tersebut dalam kehidupan nyata. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mencerminkan komitmen konstitusional negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap warga negara dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman non-fisik di ruang digital. Namun, tanpa regulasi yang spesifik dan adaptif, jaminan konstitusional tersebut berpotensi bersifat normatif semata. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aktualisasi pasal tersebut dalam menghadapi fenomena *deepfake* menjadi sangat relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Dalam konteks Fikih Siyasah, negara dipandang sebagai entitas yang memiliki amanah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Amanah tersebut menuntut pemerintah untuk bersikap proaktif dalam merespons setiap bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat, termasuk ancaman yang bersumber dari perkembangan teknologi modern. Prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup jalan menuju kemudaratan, dapat dijadikan dasar normatif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi *deepfake* sejak dini.

Dengan prinsip ini, negara tidak menunggu terjadinya kerugian yang lebih besar, melainkan mengambil langkah preventif melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan kontemporer. Oleh sebab itu, Fikih Siyasah relevan dijadikan perspektif alternatif dalam memperkuat konsep tanggung jawab negara di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menggali secara normatif peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara dari dampak negatif perkembangan teknologi *deepfake*, serta bagaimana prinsip pemerintahan Islam dalam Fikih Siyasah dapat memperkaya pendekatan hukum nasional menuju pembentukan regulasi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai moral universal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* merupakan persoalan multidimensional yang menuntut keterlibatan aktif negara secara normatif, yuridis, dan moral. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Integrasi antara prinsip konstitusional dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Fikih Siyasah diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga dimensi etika dan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki

kontribusi penting dalam pengembangan wacana hukum yang responsif terhadap tantangan zaman. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait teknologi *deepfake* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI yang berpotensi melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan diri?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam menanggulangi penyalahgunaan *Deepfake* AI ditinjau dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?
3. Bagaimana perspektif Fikih Siyasah dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk dan implikasi penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI yang berpotensi melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan tanggung jawab negara dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI ditinjau dari, sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan masyarakat di era digital.

3. Untuk menganalisis dalam perspektif Fikih Siyasah, terutama berdasarkan prinsip maslahah mursalah, hisbah, dan amanah imamah dalam rangka mewujudkan perlindungan, keamanan, serta kemaslahatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan *Deepfake* AI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Islam mengenai peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara di tengah perkembangan teknologi digital. Fokus penelitian pada analisis yuridis normatif terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 akan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman tentang konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menghadapi tantangan hukum baru seperti penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI.[9] Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Fikih Siyasah ke dalam analisis hukum modern. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik melalui perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) dan *hisbah* (pengawasan moral publik) dalam penyelenggaraan pemerintahan.[10]

---

[9] Suryawan, D. A. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern*. Jurnal Konstitusi Indonesia, 18(2), 156–170.

[10] Rahmawati, L. (2020). *Implementasi Prinsip Fikih Siyasah dalam Pemerintahan Modern*. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(3), 201–213.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan penegak hukum dalam merumuskan regulasi atau pedoman etika yang lebih spesifik terkait penggunaan teknologi *deepfake* di Indonesia. Regulasi yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak warga negara dari ancaman rekayasa digital yang merugikan.[11]

Bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan diskursus mengenai sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di era digital. Sementara bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sistem hukum nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman.[12]

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca terhadap konsep-konsep penting

[11] Maulana, F. (2023). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 5(1), 45–59.

[12] Fauzan, H. (2020). *Kontribusi Nilai-Nilai Islam terhadap Pembentukan Hukum Nasional di Era Modernisasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 305–321.

dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang digunakan memiliki makna yang spesifik baik secara konseptual maupun operasional, terutama dalam konteks analisis hukum dan keislaman terhadap penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI.

1. Tanggung Jawab Negara

   Secara konseptual, tanggung jawab negara *(state responsibility)* adalah kewajiban yang melekat pada pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warganya dari segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari pihak eksternal maupun internal. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, tanggung jawab negara mencakup perlindungan hak konstitusional warga sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Secara operasional, dalam penelitian ini "tanggung jawab negara" diartikan sebagai kewajiban hukum dan moral pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI melalui kebijakan, regulasi, dan tindakan hukum yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara.[13]

2. Teknologi *Deepfake* AI

   Istilah *Deepfake* AI berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake*, yang secara teknis mengacu pada teknologi berbasis kecerdasan

[13] Yuliana, R. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Konten Deepfake dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, 10(4), 211–225.

buatan yang mampu memanipulasi citra, suara, atau video sehingga menyerupai kondisi asli. Teknologi ini memanfaatkan algoritma jaringan saraf tiruan (*neural networks*) untuk menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari aslinya. Dalam konteks penelitian ini, *deepfake* AI dipahami sebagai teknologi yang berpotensi disalahgunakan untuk melanggar hak privasi, mencemarkan nama baik, dan merusak rasa aman warga negara di ruang digital Indonesia.[14] Oleh karena itu, aspek tanggung jawab negara menjadi penting untuk dikaji agar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut.

3. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

   Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

   Dalam konteks penelitian ini, pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk bertanggung jawab secara hukum dalam melindungi hak privasi dan rasa aman warga negara dari dampak negatif teknologi digital, termasuk penyalahgunaan *deepfake*.[15] Dengan demikian, penelitian ini menggunakan Pasal 28G

[14] Putri, A. R., & Nugroho, B. (2021). *Dampak Teknologi Deepfake terhadap Keamanan Data dan Etika Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi, 9(2), 115–128.

[15] Salsabila, M., & Ramadhani, H. (2020). *Kesenjangan Regulasi Hukum dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum Progresif, 14(1), 77–92.

ayat (1) sebagai titik pijak normatif dalam menilai sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

4. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan pengelolaan urusan publik berdasarkan nilai-nilai syariat. Fikih siyasah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi rakyatnya. Dalam penelitian ini, istilah fikih siyasah digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab moral dan spiritual negara dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi *deepfake,* dengan mengacu pada prinsip *hisbah* (pengawasan moral), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan *amanah imamah* (kepemimpinan yang bertanggung jawab).[16]

[16] Hasan, M. (2022). *Konsep Maslahah dan Hisbah dalam Fikih Siyasah sebagai Prinsip Pengelolaan Negara*. Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer, 8(1), 54–67.